

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 143/TP/VLHH/XI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV PURNAMA PERSADA UTAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jalan Raya Simpang Pitko Km.2, RT 11/ RW 05 Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 522/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 13 Desember 2023 s.d 12 Desember 2029
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 07 s.d 09 November 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV PURNAMA PERSADA UTAMA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 122-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga	:	PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat	:	Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. E-Mail	:	infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI	:	
- Nomor	:	LPVI-007-IDN
- Masa Berlaku	:	15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Audit	:	Ari Supriyadi, S.Hut
8. Pengambil Keputusan	:	Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen	:	CV PURNAMA PERSADA UTAMA
b. Alamat Kantor	:	Jln. Raya Simpang Pitko Km 2, Desa/Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) CV PURNAMA PERSADA UTAMA 1406230129571 tanggal 14 Juni 2023. - Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) CV PURNAMA PERSADA UTAMA 1406230129571 tanggal 15 Oktober 2024.
e. Produk dan Kap. Izin	:	Veneer dan Kapasitas produksi 5.800 m ³ /tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jln. Raya Simpang Pitko Km 2, Desa/Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur :Evi Suhirman
h. Nama MR <i>Auditee</i>	:	Tugiman Djoyomulyono

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

<p>1. Pertemuan Pembukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu : Kamis, 7 November 2024 -Jam : 08.00-08.30 WIB - Tempat : CV PURNAMA PERSADA UTAMA – Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Ketua Tim menyampaikan Perkenalan Tim Audit dan LPVI, Tujuan dan sasaran audit, konfirmasi ruang lingkup, penyampaian rencana audit, metodologi dan mekanisme audit, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi MR auditee.
<p>2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu : 7 – 9 November 2024 -Jam : 08.00 – 16.00 WIB - Tempat : CV PURNAMA PERSADA UTAMA – Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi - Ringkasan Catatan : <ul style="list-style-type: none"> a) Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen legalitas supplier, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3. b) Observasi lapangan terkait mesin dan proses produksi, implementasi K3 dan konfirmasi ke supplier.
<p>3. Pertemuan Penutupan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu : Sabtu, 09 November 2024 -Jam : 09.00 – 10.00 WIB - Tempat : CV PURNAMA PERSADA UTAMA - Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi - Ringkasan Catatan : Ketua Tim menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil audit, tanggapan auditee terhadap hasil audit, penyampaian penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
<p>4. Pengambilan Keputusan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat dan Waktu : Yogyakarta, 30 November 2024. - Ringkasan Catatan : Menetapkan : CV PURNAMA PERSADA UTAMA Lulus pada kegiatan Penilikan sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Ringkasan Justifikasi	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) CV PURNAMA PERSADA UTAMA 1406230129571 tanggal 14 Juni 2023. Nama perusahaan : CV PURNAMA PERSADA UTAMA Nomor Induk Berusaha : 1406230129571 Alamat Perusahaan : Jln. Raya Simpang Pitko Km 2, Desa/Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi Nama KBLI : Industri veneer Kode KBLI : 16214 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Izin perdagangan tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah dimiliki CV PURNAMA PERSADA UTAMA. Legalitas kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan jenis kegiatan perdagangan yang dilakukan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB yakni KBLI 16214 industri veneer.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP Nomor : 39.285.589.6-333.000 Nama : CV PURNAMA PERSADA UTAMA Alamat : Jl Raya Simpang Pitko Km 2 RT. 011 RW.005, Desa/Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA sudah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha. CV PURNAMA PERSADA UTAMA juga sudah memiliki Catatan/Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, yang memuat jenis dampak yang timbul akibat aktifitas produksi yang dilakukan oleh

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		perusahaan dan upaya pengelolaan dampak tersebut.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA telah membuat Catatan/Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1406230129571 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2023 dan lampirannya. Di dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa CV PURNAMA PERSADA UTAMA dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usaha yang tercantum di lampiran NIB, yaitu KBLI 16214 – Industri Veneer yang termasuk dalam klasifikasi risiko “menengah-tinggi” dengan jenis perizinan berusaha NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai legalitas untuk persiapan, kegiatan operasional, dan/atau kegiatan komersial kegiatan usaha. Lokasi usaha sesuai yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB adalah di Jl Raya Simpang Pitko Km 2 RT. 011 RW.005, Desa/Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi, pada koordinat -2 ^o 8’34,986”S 102 ^o 51’48,012”E. Kapasitas produksi CV PURNAMA PERSADA UTAMA seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 5.800 m ³ /tahun. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA telah membuat RKOPHH yang telah dilaporkan secara manual dengan bukti tanda bukti penyampaian yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung dengan dokumen pendukung sumber bahan baku yang sah berupa surat perjanjian jual-beli log.
8.	Verifier	: Dokumen identitas importir.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	1.2.1.a	
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA sudah memiliki dokumen NIB namun NIB tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P)
9.	Verifier 1.3.1.a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2023 s.d Oktober 2024 CV PURNAMA PERSADA UTAMA melakukan penerimaan bahan baku log Rimba Campuran dan hutan budidaya sebanyak 81 dokumen dengan volume 451,56 m ³ . Pembayaran dilakukan secara tunai melalui perantara dengan bukti jual beli berupa kwintasi pembayaran. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat CV PURNAMA PERSADA UTAMA telah dilengkapi dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKB/SAKR.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu periode November 2023 s.d Oktober 2024 dilengkapi dengan dokumen angkutan, bahan baku log rimba campuran dan hutan budidaya sebanyak 81 dokumen dengan volume 451,56 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima tersebut telah dilengkapi dengan SKSHHKB untuk kayu tumbuh alami (rimba campuran) dan SAKR untuk hutan hak.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak tumbuh alami telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan berupa DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen penerimaan.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SKHHKB dan SAKR. Uji petik yang dilakukan menunjukkan kesesuaian jenis kayu bulat dan jumlah batangnya, dengan selisih volume sebesar 0 m ³ (0 %). Tersedia Ganis PH PKB-R untuk penerimaan kayu bulat atas nama Wahyudi dengan nomor register 23230019130 dan masa berlaku 13-03-2023 s.d. 13-03-2028. Bahan baku CV PURNAMA PERSADA UTAMA menggunakan kayu bulat yang berasal dari hutan tumbuh alami dan hutan hak. Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. <i>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</i>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan limbah industry sebagai bahan baku produksi.
8.	Verifier	: Dokumen SVLK dari pemasok.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.1.h	
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak tumbuh alami dan hutan hak. Kayu bulat yang berasal dari hutan hak tumbuh alami yang diterima belum memiliki Sertifikat Legalitas namun telah dilengkapi dokumen SKSHKKB yang telah dilengkapi bukti legalnya kayu yang dipanen berupa bukti pembayaran PSDH-DR serta berkas kelengkapan pengajuan user id SIPUHH Online. Sedangkan kayu bulat dari hutan hak juga belum memiliki Sertifikat Legalitas namun telah dilengkapi dengan dokumen SAKR dan SAKR juga sebagai DHH. CV PURNAMA PERSADA UTAMA telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok. Dari laporan hasil pengecekan DHH, dari parameter yang dicek sesuai.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tallysheet</i> / rekaman laporan produksi CV PURNAMA PERSADA UTAMA yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan hasil produksi CV PURNAMA PERSADA UTAMA bahan baku log rimba campuran yang digunakan untuk produksi adalah dengan volume 326,91 m ³ , sedangkan output yang diperoleh dari proses produksi adalah 198,4173 m ³ . Rendemen yang diperoleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA adalah 60,69 %. Laporan hasil produksi CV PURNAMA PERSADA UTAMA sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input - output serta rendemennya.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil produksi CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang dihasilkan oleh sudah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu kayu olahan veneer.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia LMKB dan LMHHOK CV PURNAMA PERSADA UTAMA periode November 2023 s.d Oktober 2024 menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya, yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi yang terdiri dari <i>input</i> dan <i>output</i> dan laporan penjualan lokal pada periode yang sama.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode November 2023 s.d Oktober 2024, CV PURNAMA PERSADA UTAMA melakukan penjualan hasil produk veneer-nya dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 9 kali dengan jumlah produk 61.900 lembar dengan volume sebesar 193,9730 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHKO yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online oleh Petugas GANIS PKL a.n Tugiman dengan nomor register 08230019151 yang berlaku dari tanggal 13-03-2023 s.d 13-03-2028.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak pernah melakukan penjualan

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Justifikasi	dengan tujuan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis kayu yang digunakan CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak masuk dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV PURNAMA PERSADA UTAMA telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen penjualan. Pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen penjualan telah sesuai dengan ketentuan dalam SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 8 tentang Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal / Lisensi FLEGT. CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan kayu lelang sitaan, temuan, rampasan sebagai bahan baku produksinya, sehingga tidak ada penyalahgunaan penggunaan tanda SVLK.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia prosedur K3 CV PURNAMA


PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	PERSADA UTAMA dan terdapat personal yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang berisi informasi : nomor, tanggal kejadian, nama karyawan, kronologi kejadian, penanganan dan usaha pencegahan. Selama periode November 2023 s.d Oktober 2024 terjadi satu kecelakaan kerja di areal kerja pada bulan Oktober 2024. Korban kecelakaan kerja atas nama M Romi dengan keluhan tangan terkena pisau dan sudah ditangani dengan dijahit dan heating oleh dokter di klinik Kesehatan. Dari catatan kecelakaan yang dimiliki, diperoleh informasi bahwa sudah dicantumkan upaya tindak lanjut dan upaya penanganan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada CV PURNAMA PERSADA UTAMA, tetapi sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA telah mengurus Peraturan Perusahaan yang telah diterima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun tanggal 20 November 2024 dengan dibuktikan tanda terima.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi data karyawan bahwa jumlah karyawan CV PURNAMA

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	PERSADA UTAMA sebanyak 62 orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 24 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 38 orang. Karyawan termuda a.n Dhimas Dedy yang lahir pada tanggal 15 Januari 2006 atau berusia 18 tahun 11 bulan, dengan demikian tidak terdapat karyawan dibawah 18 tahun pada CV PURNAMA PERSADA UTAMA.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA sudah menerapkan praktek anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesetaraan Gender, yang ditandatangani oleh pemilik usaha dengan Nomor 11/SK-PPU/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023. Kebijakan tentang kesetaraan gender laki-laki dan perempuan menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan.

Yogyakarta, 30 November 2024

PT TRANSTRA PERMADA




 Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur